



DINAS  
PEMUDA  
DAN  
OLAHRAGA  
KOTA BANDUNG

dispora

# RENSTRA

## PERUBAHAN



### RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2018 - 2023

JL. TAMANSARI NO. 76 Bandung Tlp. 022-2501316

Email : [dispورا.kotabdg@gmail.com](mailto:dispورا.kotabdg@gmail.com)

Website : [www.dispora.bandung.go.id](http://www.dispora.bandung.go.id)



## KATA PENGANTAR

**P**uji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun sejak Kepala Daerah Terpilih dilantik yang meliputi Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Umum Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu-isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Penutup. Semoga Dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Bandung untuk lima tahun ke depan.

Demikian ini disusun sebagai bahan pengesahan sampai dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Bandung, 7 Desember 2021

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KOTA BANDUNG**

**Drs. H. EDDY MARWOTO, M. Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680317 198910 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	16
1.4. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II      Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung</b> <b>.....</b>	<b>19</b>
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung .....	19
2.2. Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung	21
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung .....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	32
<b>BAB III    ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG</b> <b>BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>34</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung ....	34
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	34

3.3.	Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Renstra Disorda Jawa Barat .....	40
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	42
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung .....	61
3.6.	Janji Walikota .....	64
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>68</b>
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	68
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB VI</b>	<b>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG.....</b>	<b>76</b>
<b>BAB VII</b>	<b>INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BANDUNG .....</b>	<b>90</b>
7.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	91
7.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	93
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>98</b>

# DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispora Kota Bandung	
	Tahun 2013-2018 .....	22
TABEL T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispora Kota Bandung .....	24
TABEL T-C.25	Tujuan dan Sasaran .....	72
TABEL T-C.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dispora Kota Bandung .....	78
TABEL T-C.28	Indikator Kinerja Dispora Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung .....	92
TABEL 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bandung .....	96



Renstra

## BAB 1

# Pendahuluan

### 1.1. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Setelah terpilihnya H. Oded M. Danial, S.AP sebagai Wali Kota Bandung dan H. Yana Mulyana, SE sebagai Wakil Wali Kota Bandung masa bakti periode 2018-2023 yang dilantik pada tanggal 20 September 2018, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 pada tanggal 20 Maret 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD sebagai kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah memiliki nilai strategis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun mulai 2019 sampai dengan 2023;
4. Pedoman bagi kota dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan provinsi dan nasional;
5. Pedoman pengambilan kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19;
6. Instrumen untuk mengukur kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah; dan
7. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappelitbang.

Pada tahun kedua (tahun 2020) pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018–2023, dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar

mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa selain adanya perkembangan keadaan akibat pandemi COVID-19 yang membawa perubahan mendasar bagi Indonesia dan seluruh negara di dunia, serta penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perubahan RPJMD Kota Bandung juga memenuhi syarat terdapat substansi RPJMD yang belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta berbagai kebijakan lainnya.

Selain hal-hal yang diuraikan di atas, pertimbangan yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung adalah hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasil evaluasi Tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memperoleh nilai 78,00 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018 hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kota Bandung adalah 80,05 atau predikat A. Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya;


Substansi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yang disertai indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 melalui berbagai tahapan dan pendekatan yang melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, serta diintegrasikan dengan rencana tata ruang. Penyusunan RPJMD Kota Bandung dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, serta mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan

nasional. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2019

**1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

- Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18); dan

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08).


### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020- 2024, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Agar Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 1.2

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



Sumber: Bappenas, diolah

Secara lebih terperinci hubungan antara Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

### 1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJMN

Jika sebelumnya penyusunan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu

kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian, telah ditetapkan lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional dalam perencanaan tahunan rencana kerja pemerintah (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap prioritas nasional tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah.

### **1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan konkuren. Mepedomani RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah kota dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

### **1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJPD Kota Bandung**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan RPJMD. Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025.

### **1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah Kota Bandung**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun.

Gambar 13  
Keterkaitan RPJMD/Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Sasaran dan prioritas pembangunan pada Renstra harus berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bandung, yang mengandung makna bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RENSTRA

DispORA Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta berbagai kebijakan lainnya.

Selain hal-hal yang diuraikan di atas, pertimbangan yang mendasari perubahan RENSTRA DispORA Kota Bandung adalah hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi Tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memperoleh nilai 78,00 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018 hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kota Bandung adalah 80,05 atau predikat A. Dalam

rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya;

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung adalah mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi, terutama untuk merespon perubahan kebijakan nasional, percepatan penanganan Covid-19 dan kebutuhan perubahan internal Pemerintah Kota Bandung

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung adalah untuk memberikan arah dan sebagai pedoman taktis dan strategis dalam dimensi kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung periode Tahun 2018 – 2023

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Ranwal Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, Capaian penting pelaksanaan Renstra Periode sebelumnya, capaian Program Prioritas pelaksanaan RPJMD Periode sebelumnya, hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah, gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Penentuan isu-isu strategis

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

**BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG**

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BANDUNG**

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**



# **Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung**

Gambaran umum Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung merupakan deskripsi dari kondisi daerah Kota Bandung yang mencakup 4 (empat) aspek sebagai berikut:

- (i) Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
- (ii) Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
- (iii) Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung; dan
- (iv) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

## **2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 pasal 17C Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemuda dan Olahraga;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga yang meliputi kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;

4. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program, Data dan Informasi
3. Bidang Pembinaan Pemuda, membawahkan:
  - a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Pemuda dan Pendidikan Karakter;
  - b. Seksi Kemitraan dan Prestasi Pemuda;
  - c. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
4. Bidang Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan, membawahkan:
  - a. Seksi Kreativitas dan Inovasi Pemuda;
  - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Hidup Kewirausahaan Pemuda;
  - c. Seksi Infrastruktur Kepemudaan
5. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahkan:
  - a. Seksi Olahraga Pendidikan;
  - b. Seksi Olahraga Rekreasi Tradisional;
  - c. Seksi Kemitraan dan Pelayanan Khusus
6. Bidang Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga, membawahkan:
  - a. Seksi Pengembangan IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
  - b. Seksi Promosi Kegiatan Olahraga Prestasi;
  - c. Seksi Standarisasi Infrastruktur dan Sentra Olahraga
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional

## **2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung memiliki sumber daya manusia/pegawai sebagai pelaksana kebijakan, serta prasarana olahraga yang dikelola sebagai berikut :

- 1) SOR/ GOR Bulutangkis Lodaya;
- 2) SOR/ GOR Pajajaran ;
- 3) SOR/ GOR Bandung;
- 4) SOR/ GOR Persib;
- 5) SOR/ GOR Tenis Maluku;
- 6) SOR/ GOR Tenis Caringin;
- 7) SOR/ GOR Squash Lodaya;
- 8) SOR/ GOR Voli Pasir Lodaya;
- 9) SOR/ GOR Sepakbola Lodaya;
- 10) SOR/ GOR Futsal Caringin;
- 11) SOR/ GOR Sepak Takraw;
- 12) SOR/ GOR Lapang Tembak;
- 13) SOR/ GOR Hockey;
- 14) SOR/ GOR Softball;
- 15) Gelanggang Generasi Muda (GGM);
- 16) GT Bojonegara;
- 17) GT Karees;
- 18) SUS Bandung Lautan Api

## **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung berdiri dan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah kota Bandung, dan baru operasional pada Tahun 2010.

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung**  
**Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Rata-Rata Organisasi Pemuda dan Pemuda yang Aktif Positif				0.029	0.035	0.042	0.050	0.060	0.029	0.003	-	-	-	100	30	-	-	-
	Persentase Tempat Kegiatan Olahraga Masyarakat				100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan				80.25	81	81,5	82	83	80.97	81.517	-	-	-	100.8	100	-	-	-

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung**  
**Tahun 2018-2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>18,995,570,633</b>					5,670,794,986									
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>617,500,000</b>					<b>142,500,000</b>									
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			617,500,000					142,500,000									
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>226,150,000</b>					<b>4,500,000</b>									
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			226,150,000					4,500,000									
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>3,304,321,335</b>					<b>766,802,450</b>									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			46,430,895					-									
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			370,344,190					178,760,000									
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1,343,778,000					436,633,000									
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			213,188,250					107,979,450									
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1,330,580,000					43,430,000									
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>14,222,060,058</b>					<b>4,526,152,136</b>									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4,581,741,198					1,813,932,186									

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			469,900,000					310,545,000								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			9,170,418,860					2,401,674,950								
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>625,539,240</b>					<b>230,840,400</b>								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			266,263,700					54,750,700								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			359,275,540					176,089,700								
<b>PRORAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>			<b>18,408,759,550</b>					<b>846,504,825</b>								
<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>			<b>15,209,574,000</b>					<b>846,504,825</b>								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			1,364,729,250					413,191,350								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2,126,508,000					126,024,600								

Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis			1,070,650,000					91,148,200								
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota			7,671,651,000					17,600,000								
Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi			1,399,689,750					-								
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			473,133,000					83,940,675								
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			1,103,213,000					114,600,000								
<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>3,199,185,550</b>					-								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha			271,889,550					-								
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			2,927,296,000					1,150,250,000								
<b>PRORAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>			<b>67,036,202,507</b>													

<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>12,715,396,057</b>					<b>805,439,800</b>									
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			4,439,379,500					21,776,000									
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			8,276,016,557					783,663,800									
<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>7,113,129,750</b>					<b>2,548,725,500</b>									
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			7,113,129,750					2,548,725,500									
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>45,799,443,600</b>					<b>20,116,146,500</b>									
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			1,058,965,000					357,060,000									
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			4,369,828,600					3,700,000,000									
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota			40,370,650,000					16,059,086,500									
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>			<b>149,230,000</b>					-									
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait			149,230,000					-									

<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>			<b>1,259,003,100</b>					<b>500,000,000</b>									
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi			784,642,400					500,000,000									
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			474,360,700					-									
<b>PRORAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>			<b>494,702,000</b>					<b>1,275,790,000</b>									
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>			<b>494,702,000</b>					<b>1,275,790,000</b>									
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			494,702,000					1,275,790,000									
<b>2132130100101 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>13,548,965,109</b>	<b>12,809,582,334</b>				<b>12,516,321,252</b>	<b>16,091,143,207</b>										
2132130100101002 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,661,674,095	3,737,914,034				3,174,243,502	3,946,466,727										
2132130100101003 - Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61,000,000	63,855,000				51,000,000	68,675,000										
2132130100101006 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	32,263,700	165,763,700				22,277,000	46,802,500										
2132130100101008 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,526,845,500	3,447,346,400				3,426,649,500	4,471,987,650										
2132130100101010 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	68,186,817	60,369,900				68,150,000	70,850,000										
2132130100101011 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	166,714,125	83,250,000				154,566,250	178,196,250										
2132130100101012 - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	31,866,136	23,538,300				30,956,750	30,956,750										

2132130100101013 - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130,415,520	-			42,000,000	-											
2132130100101016 - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	722,700,000	828,810,000			645,608,400	980,408,400											
2132130100101017 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	174,313,000	132,451,000			163,953,000	202,061,000											
2132130100101018 - Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	971,963,216	301,000,000			967,566,850	1,218,818,930											
2132130100101019 - Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	617,500,000	617,500,000			573,750,000	617,750,000											
2132130100101020 - Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	3,383,523,000	3,347,784,000			3,195,600,000	4,216,170,000											
<b>2.13.2.13.01.01.02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>484,820,945</b>	<b>180,365,510</b>			<b>406,718,762</b>												
2.13.2.13.01.01.02.022 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	199,918,945	180,365,510			163,510,600												
2.13.2.13.01.01.02.024 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	284,902,000	-			243,208,162												
<b>2.13.2.13.01.01.03 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>144,900,000</b>	-			<b>141,350,000</b>												
2.13.2.13.01.01.03.002 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-			-												
2.13.2.13.01.01.03.005 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	144,900,000	-			141,350,000												
<b>2.13.2.13.01.01.15 - Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b>	-				-												

2.13.2.13.01.01.15.005 - Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	-					-												
2.13.2.13.01.01.15.011 - Kegiatan peningkatan kepedulian pemuda	-					-												
2.13.2.13.01.01.15.012 - Kegiatan Peningkatan Potensi Sumberdaya pemuda	-					-												
2.13.2.13.01.01.15.013 - Kegiatan Peningkatan karya dan prestasi pemuda	-					-												
2.13.2.13.01.01.15.016 - Kegiatan peningkatan gerakan kepramukaan	-					-												
<b>2.13.2.13.01.16 - Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>1,621,859,750</b>					<b>1,621,859,750</b>												
2.13.2.13.01.01.16.013 - Kegiatan Peningkatan kreativitas dan inovasi pemuda	-					-												
2.13.2.13.01.01.16.014 - Kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda	-					-												
2.13.2.13.01.01.16.016 - Kegiatan peningkatan infrastruktur pemuda	1,621,859,750					1,621,859,750												
<b>2.13.2.13.01.01.21 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>	<b>1,289,722,000</b>					<b>1,289,722,000</b>												
2.13.2.13.01.01.21.007 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	1,289,722,000					1,289,722,000												
<b>2.13.2.13.01.01.23 - Program Pembinaan Keolahragaan</b>	<b>60,234,769,266</b>					<b>57,702,634,529</b>												
2.13.2.13.01.01.23.001 - Kegiatan penghargaan keolahragaan	57,197,547,516					56,058,241,929												
2.13.2.13.01.01.23.002 - Kegiatan peningkatan promosi olahraga prestasi	2,290,651,750	600,000,000				947,242,600												

2.13.2.13.01.01.23.003 - Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga	746,570,000	966205400			697,150,000	916,205,400										
<b>2.13.2.13.01.01.24 - Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>6,340,269,604</b>	<b>901,296,500</b>			<b>6,133,753,780</b>	<b>206,771,000</b>										
2.13.2.13.01.01.24.001 - Kegiatan pemberdayaan olahraga khusus	310,326,522	8,000,000			225,274,000	7,770,000										
2.13.2.13.01.01.24.002 - Kegiatan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional	-	-			-	-										
2.13.2.13.01.01.24.005 - Kegiatan Kemitraan Keolahragaan	150,700,000	-			149,257,600	-										
2.13.2.13.01.01.24.006 - Kegiatan Pemasarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat	466,110,000	235,754,000			464,447,800	43,854,000										
2.13.2.13.01.01.24.007 - Kegiatan Pemasarakatan Olahraga Tradisional	595,057,500	-			578,306,600	-										
2.13.2.13.01.01.24.008 - Kegiatan Pembinaan Olahraga Pendidikan	4,818,075,582	657,542,500			4,716,467,780	155,147,000										
<b>2.13.2.13.01.01.25 - Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>4,049,897,742</b>	<b>-</b>			<b>3,742,453,895</b>											
2.13.2.13.01.01.25.001 - Kegiatan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga	1,143,599,886	426,427,000			1,072,449,785	158,094,030										
2.13.2.13.01.01.25.002 - Kegiatan pengembangan sentra keolahragaan	2,906,297,856	2,493,643,287			2,670,004,110	1,355,010,940										
<b>2.13.2.13.01.01.26 - Program Pembinaan Kepemudaan</b>	<b>5,162,446,809</b>	<b>479,490,000</b>			<b>4,951,685,125</b>	<b>342,120,650</b>										
2.13.2.13.01.01.26.001 - Kegiatan Pengembangan Kepeloporan Pemuda	259,648,950	-			252,308,800	-										

2.13.2.13.01.01.26.002 - Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pemuda	0	-			0	-											
2.13.2.13.01.01.26.003 - Kegiatan Peningkatan Karya dan Prestasi Pemuda	653,430,000	-			603,797,325	-											
2.13.2.13.01.01.26.004 - Kegiatan Peningkatan kepedulian Pemuda	397,877,000	146,390,000			392,211,100	25972400											
2.13.2.13.01.01.26.005 - Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	753,540,000	-			719,212,600	0											
2.13.2.13.01.01.26.006 - Kegiatan Peningkatan Kepramukaan	785,700,000	145,200,000			771,214,900	141466250											
2.13.2.13.01.01.26.007 - Kegiatan Pembinaan Sumberdaya Pemuda & Pendidikan Karakter	2,312,250,859	187,900,000			2,212,940,400	174682000											
<b>2.13.2.13.01.01.27 - Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda</b>	<b>4,008,775,000</b>	<b>181,200,000</b>			<b>3,915,805,420</b>	<b>174,029,750</b>											
2.13.2.13.01.01.27.001 - Kegiatan Peningkatan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda	1,340,450,000	90,600,000			1,311,124,500	87899000											
2.13.2.13.01.01.27.002 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hidup Pemuda	1,320,600,000	90,600,000			1,297,881,500	86130750											
2.13.2.13.01.01.27.003 - Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	1,347,725,000	-			1,306,799,420	0											
<b>2.13.2.13.01.01.28 - Program Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan</b>	<b>127,489,814</b>	<b>277,820,400</b>			<b>126,000,000</b>	<b>146,600,000</b>											
2.13.2.13.01.01.28.001 - Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kepemudaan	127,489,814	277,820,400			126,000,000	146600000											

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Tantangan dalam pengembangan berkaitan dengan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh budaya asing terhadap perilaku pemuda;
2. Umumnya saat ini sarana latihan / pertandingan bagi cabang olahraga yang dimiliki Pemerintah sangat terbatas, yang dipastikan akan menjadi penghambat intensitas pembinaan prestasi. Prestasi beberapa cabang olahraga amat tergantung pada alat dan perlengkapan pertandingan yang digunakan;
3. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) keolahragaan dalam pembinaan prestasi cukup kritis, pendekatan ilmiah dalam pelatihan masih kurang diterapkan oleh pelatih cabang olahraga tertentu, sehingga parameter standar yang dibutuhkan untuk mengetahui taraf kualitas fisik, fisiologis dan psikologis atlet yang akan menunjang prestasi sulit diterapkan. Belum adanya sentra pembinaan bibit atlet berupa PPLP sangat menentukan regenerasi atlet berprestasi di kota Bandung, sehingga kesinambungan prestasi terbaik di Jawa Barat dapat terjaga.
4. Sumber dana pembinaan olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi masih dari pos dana hibah dimana peluncuran subsidi dana pada induk organisasi olahraga yang dibutuhkan untuk mendukung pembinaan tersendat-sendat, sehingga secara nyata dan signifikan menghambat kesinambungan dan waktu aktif berlatih yang menjadi standar pembinaan untuk pencapaian prestasi.
5. Kesejahteraan atlet dan pelatih sebagai subjek pembinaan sangat kritis dan patut diperhatikan kondisinya, terutama dalam karier pekerjaan dan pendidikan, serta kualitas hidupnya sebagai top atlet/pelatih yang telah dan/atau akan menjunjung prestasi dan prestise olahraga Jawa Barat di forum nasional dan internasional.
6. Pemuda makin tak acuh terhadap budaya bangsa dan nilai-nilai lokal.
7. Pemuda mulai terjangkit budaya epigonistik (membebek) dan pemuda yang hidup di perkotaan cenderung larut dalam gaya hidup metropolis.
8. Kegiatan kepemudaan yang tidak terdata.
9. Merosotnya rasa Nasionalisme dan kebangsaan sebagai suatu bangsa di kalangan pemuda dan cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat.

10. Makin menipisnya pemahaman pemuda terhadap bidang pertahanan dan keamanan yang menyebabkan kurangnya perhatian dan kepedulian akan timbulnya konflik.
11. Tingkat kemiskinan yang dialami bangsa Indonesia yang berpengaruh terhadap kesempatan pemuda untuk membangun diri serta melibatkan dirinya dalam proses pembangunan.
12. Makin merajalelanya peredaran NAPZA.
13. Trend perilaku pemuda yang destruktif seperti adanya Geng Motor dan lain-lain.

Peluang (*Opportunities*) adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Bandung. Yang dimaksud dengan berbagai situasi disini antara lain kecenderungan penting yang terjadi di lingkungan pemuda dan keolahragaan, perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka berbagai peluang dalam proses kegiatan pemuda dan olahraga. Peluang tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Adanya mitra kerja pembinaan organisasi kepemudaan yaitu KNPI dan OKPS.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
3. Adanya mitra kerja pembinaan organisasi olahraga, yaitu olahraga prestasi oleh KONI dan 43 Cabang Olahraga di Kota Bandung, olahraga pendidikan oleh Disdik dan Bapopsi dan olahraga rekreasi oleh Formi.
4. Pembinaan prestasi berdasarkan skala prioritas cabang olahraga unggulan, baik yang bersifat individual maupun permainan berdasarkan program Kemenegpora dan Disorda Provinsi Jawa Barat.
5. Intensitas pembinaan lebih fokus dalam cabang olahraga yang berpeluang untuk mendulang medali emas relatif banyak, selain lebih memantapkan cabang unggulan utama yang dimiliki oleh Kota Bandung.
6. Kemauan politik pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi dalam menggelar program kegiatan secara efektif dan efisien.
7. Agenda prioritas kebijakan Pemerintah Kota Bandung pada PJP adalah Bandung berprestasi.

# **ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

## **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pelayanan, Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat bagi kelancaran pelayanan kepada warga Kota Bandung pada bidang Pemuda dan Olahraga. Permasalahan pada urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Bandung, diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya peran dan aktivitas kepemudaan di Kota Bandung dalam pembangunan.
- b. Belum maksimalnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan.
- c. Belum maksimalnya kerja sama pemanfaatan SOR/GOR oleh swasta/badan usaha.

Dari hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, maka tujuan organisasi diarahkan untuk :

- a. Mewujudkan iklim organisasi pemuda dan pemuda yang aktif positif yang berwawasan kebangsaan, unggul, sehat, disiplin, terampil, berprestasi dan bertanggung jawab;
- b. Menyediakan, menambah dan membangun/rehabilitasi sarana dan prasarana SOR/GOR yang lengkap dan dapat memenuhi standarisasi yang telah ditentukan untuk kepuasan masyarakat terhadap layanan SOR/GOR dan Sarana kepemudaan.
- c. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan guna terciptanya profesionalitas pelayanan publik pada sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan dalam rangka memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah dengan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN,  
SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah,

air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

**Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

**Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

**1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing**

*Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.*

**2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani**

*Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima*

**3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan**

*Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal*

**4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**

*Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan*

**5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi**

*Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta*

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Renstra Disorda Jawa Barat**

#### **1. Telaahan Renstra Kemenpora 2015 - 2019**

Rencana Strategis seperti yang disebutkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan yang memiliki periode sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk penyusunan tersebut, maka diperlukan data-data pendukung dari periode sebelumnya mengenai tingkat pencapaian dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Disamping itu pula diperlukan dokumen pendukung yaitu Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019.

Dengan visi Kemenpora “Mewujudkan kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing” serta misi “Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan”, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan keolahragaan nasional yang dilaksanakan melalui: 1) penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; 2) pembinaan dan pengembangan olahraga; 3) penyelenggaraan kejuaraan olahraga; 4) pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; 5) pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional; 6) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; 7) pendanaan keolahragaan; 8) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; 9) peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; 10) pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; 11) pembinaan dan pengembangan industri olahraga; 11) penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi; 12) pencegahan dan pengawasan terhadap doping; 13) pemberian penghargaan; 14) pelaksanaan pengawasan; dan 15) evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan

Di dalam dokumen Renstra Kemenpora dinyatakan bahwa arah kebijakan Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas serta

meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Renstra Kemenpora menetapkan prioritas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang menitikberatkan kepada peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan prestasi olahraga yang dilakukan melalui 2 (dua) fokus prioritas. **Pertama**, peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan melalui: (a) peningkatan *character building*, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan; (b) revitalisasi gerakan pramuka; (c) pengembangan penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kreativitas pemuda; (d) peningkatan wawasan pemuda; (e) peningkatan potensi, kapasitas dan kompetensi, kreatifitas dan kualitas, serta kepedulian pemuda; (f) perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan dalam rangka pengembangan potensi diri pemuda; (g) penyiapan kader pemuda, sesuai “karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan”; dan (h) peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai kompetensi dan keahlian yang dimiliki. **Kedua**, peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, melalui: (a) peningkatan prestasi pada SEA Games tahun 2011; (b) peningkatan perolehan medali pada Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012; (c) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga penyandang cacat, olahraga profesional dan amatir, serta industri olahraga; (d) pemberdayaan induk organisasi cabang olahraga dan sentra-sentra pembinaan olahraga; (e) pembibitan dan pembinaan atlet berprestasi termasuk pemberian penghargaan; (f) peningkatan kualitas tenaga keolahragaan dan pembina olahraga; (g) fasilitasi keikutsertaan serta penyelenggaraan kompetisi olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional; (h) pengembangan standar nasional keolahragaan, pedoman pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi keolahragaan, iptek dan kesehatan olahraga; dan (i) peningkatan informasi, kerjasama, kemitraan, dan peran serta masyarakat

## 2. Telaahan Rancangan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat

Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat didalam rancangan Rencana Strategisnya menetapkan visi "Menjadi penggerak Utama Kemandirian Pemuda dan Kejayaan Olahraga Jawa Barat." Untuk mendukung ketercapaian visi tersebut, Disorda Jawa Barat menetapkan misi :

- 1) Mewujudkan kemandirian dan prestasi olahraga Jawa Barat
- 2) Meningkatkan kapasitas sumberdaya organisasi.

Disorda sendiri memiliki arah kebijakan tentang pembinaan olahraga dan pemuda sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga dan pemuda
- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prestasi olahraga didalam pembangunan
- 4) Mewujudkan pemuda Jawa Barat yang memiliki idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan, dan kejuangan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga pada Rencana Strategis Kemenpora, serta Renstra Disorda Jawa Barat maka dapat diidentifikasi Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang - undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan sebagai arah kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga di Kota Bandung;
2. Strategi Pencapaian Visi dan Misi Walikota Bandung dan Pewujudan motto "Bandung Juara" sebagai upaya untuk menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Pemuda dan Olahraga di Kota Bandung;
3. Tersedianya potensi Pemuda di Kota Bandung yang teridentifikasi didalam komunitas-komunitas kreatif dan memiliki intelektualitas baik;

4. Tingginya minat masyarakat terhadap olahraga. Hal ini tergambarkan dari adanya induk organisasi olahraga kemasyarakatan dan 43 Cabang Olahraga dibina oleh Pemerintah Kota Bandung;
5. Adanya Sarana dan Prasarana Olahraga berbasiskan Cabang Olahraga yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dengan semangat itu, maka Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat untuk periode waktu 2018-2023 akan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Berkaitan dengan pelaksanaan visi tersebut perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung misi kepala daerah selama periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa;
2. Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat Yang Sejahtera dan Adil;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

#### **1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Prasarana olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung berkaitan dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah masih belum tersebar merata di 30 Kecamatan, dan baru tersedia di 9 (sembilan) kecamatan saja, yaitu di:

1. Kecamatan Bandung Wetan
2. Kecamatan Batununggal
3. Kecamatan Cicendo
4. Kecamatan Lengkong
5. Kecamatan Cibeunying Kaler
6. Kecamatan Babakan Ciparay
7. Kecamatan Sukasari
8. Kecamatan Sumur Bandung
9. Kecamatan Gedebage

Dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2010-2020 didapatkan bahwa pola pembangunan di Kota Bandung adalah dengan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengembangkan suatu pusat kegiatan, diperlukan daya tarik kawasan yang mampu menjadi daya ungkit agar terjadi aktivitas budi daya di kawasan tersebut. Dengan memperhatikan maraknya PKL di Kota Bandung dalam satu dekade yang lalu, jika dikaji secara mendalam maka akan ditemukan bahwa PKL bermunculan terutama di kawasan Gasibu dan Gedung Sate adalah akibat adanya aktivitas senam pagi di hari minggu pagi. Kehadiran ribuan orang yang mengikuti kegiatan senam pagi massal di Gasibu mengundang para pedagang sektor informal untuk berjualan dengan menggunakan kendaraan atau gerobak yang menawarkan berbagai produk makanan, pakaian, barang kelontong, dan lain-lain. Kehadiran para pedagang sector informal kemudian memberikan jalan kepada para pedagan kaki lima untuk ikut berjualan di kawasan tersebut, sehingga pada akhirnya menjadi suatu aktivitas massif di setiap hari minggu. Dengan pemikiran tersebut, maka dapat

dikatakan bahwa suatu aktivitas olahraga akan menjadi daya pengungkit bagi timbulnya aktivitas perekonomian di suatu kawasan.

## **2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kebijakan, Rencana dan Program yang berkaitan dengan pembinaan Pemuda dan Olahraga pada dasarnya terkait erat dengan permasalahan lingkungan hidup demikian pula di Kota Bandung. Penyediaan Sarana Olahraga baru dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional yang menjadi Masalah Prioritas didalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis diprediksikan akan menjadi isu strategis di masa 5 (lima) tahun ke depan.

Kebutuhan akan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda di Kota Bandung dalam rangka menjadikan Bandung sebagai Juara menjadi penting, karena pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga akan menjadi lebih baik dan holistik, mengingat bahwa untuk sebuah pembinaan yang memiliki target juara membutuhkan konsentrasi yang bersifat kontinu, terukur, dan terarah. Dengan tersedianya sarana-prasarana olahraga dan pemuda dengan basis wilayah Kecamatan di Kota Bandung, maka diharapkan akan tercipta suatu pembinaan yang bersifat kontinu dapat direalisasikan karena akan lebih mendekatkan jarak dengan warga masyarakat yang memiliki minat dan bakat sehingga dapat diarahkan untuk berprestasi di bidang pemuda dan olahraga. Namun disisi lain, pengelolaan sarana - prasarana olahraga dan pemuda di Kota Bandung masih belum dikategorikan sebagai pengelolaan yang professional, karena masih menjadikan sarana tersebut sebagai sumber penggalan pendapatan asli daerah dan belum berorientasi kepada pelayanan sehingga ketersediaan sarana-prasarana yang ada belum optimal, baik dari sisi pemeliharaan, pelayanan, maupun pendapatan.

Kebijakan akan ketersediaan sarana-prasarana pemuda dan olahraga dengan pola pendekatan wilayah Kecamatan akan memberikan dampak langsung terhadap lingkungan hidup. Dampak langsung terhadap lingkungan hidup tersebut dapat diprediksi dengan akan terjadi perubahan ekosistem suatu area, terkonsentrasinya kegiatan manusia didalam satu area yang mengakibatkan adanya peningkatan aktivitas kehidupan social-budaya dan akan mengundang para pelaku ekonomi ke area tersebut.

Pola kehidupan sosial-budaya manusia di era modern sekarang ini ditengarai memiliki kecenderungan untuk melakukan pemborosan didalam

penggunaan energi. Penggunaan energi akan menciptakan polusi baik secara langsung seperti akan adanya timbulan sampah, terkonsentrasinya kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap knalpot, dan kebisingan maupun polusi tidak langsung seperti penggunaan listrik yang berlebihan sementara listrik di Indonesia masih menggunakan energi minyak bumi sebagai bahan bakar untuk turbin-turbinnya. Hal lain yang menjadi dampak ikutan adalah, jika pengguna SOR menggunakan kendaraan maka dibutuhkan area parkir, sedangkan kita tahu bahwa lahan di perkotaan semakin mahal, dan area parkir sendiri akan membutuhkan lahan paling tidak sama luasnya dengan gedung pada sarana olahraga yang ada. Akibat adanya parkir, maka akan mengundang berbagai kepentingan dalam permasalahan perparkiran, dan akan menjadi permasalahan yang serius jika luas lahan parkir tidak memadai.

Dampak yang juga menjadi kecenderungan akibat adanya konsentrasi kegiatan di suatu area, dalam hal ini akibat adanya SOR disuatu kawasan, adalah akan memancing para pelaku usaha untuk membuka usaha di area tersebut. Kehadiran pelaku usaha di suatu area, akan menimbulkan pendistribusian barang dari tempat lain ke tempat tersebut tentunya akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan membuka pergerakan manusia dalam memenuhi kebutuhan atas pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengantisipasi akan terjadinya beberapa dampak yang akan terjadi dengan adanya Kebijakan, Rencana, dan Program Dinas Pemuda dan Olahraga, maka diperlukan beberapa upaya mitigasi yang merupakan pekerjaan lintas sektoral (antar SKPD), yaitu :

1. Lahan yang akan dibangun diupayakan bukan merupakan kawasan hijau seperti lapangan atau tegalan yang telah dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau dan tidak terletak di kawasan padat lalu lintas.
2. Luas lahan yang akan dijadikan sebagai sarana olahraga/pemuda di Kecamatan memiliki luas minimal 1 ha dalam rangka mengantisipasi perparkiran.
3. Rancangan/desain Gedung sarana olahraga/pemuda adalah bangunan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta direncanakan untuk tidak menggunakan peralatan yang menjadi beban terhadap lingkungan.

4. Pada saat pembangunan akan dimulai, warga di Kecamatan yang akan dibangun sarana olahraga/pemudanya agar diberikan sosialisasi dan pemahaman yang baik.
5. Setelah beroperasi, maka pengelolaan harus dilakukan secara professional dan pengelola harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.
6. Pihak Kecamatan dilibatkan didalam perencanaan pembangunan sebagai upaya untuk meredam adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang berlebihan akibat dibukanya sarana pemuda/olahraga di wilayah Kecamatan tersebut.

NO	KLHS RPJMD				RPJMD											
					BAB II	BAB IV	BAB V					BAB VI				
	VISI: "Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis"															
Tujuan PB	Indikator PB	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	Kondisi Umum Daerah	Permasalahan pembangunan Daerah	Isu Strategis	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan	
1	11	11.6.1(a)	Sampah belum tertangani yaitu 4%	Gerakan Kang Pisman (3R), Kawasan Bebas Sampah (KBS), Regulasi	Persentase Penanganan Sampah, Capaian Kinerja Misi 1 RPJMD tahun 2013-2018	Urusan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan	(Misi 4) Mewujudkan Bandung Nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	Melakukan penanganan timbulan sampah perkotaan	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dapat dikurangi dan ditangani

2	12	12.5.1(a)	Timbulan sampah per kapita meningkat 5% per tahun	Implementasi Jakstrada (Perwal 1426/2018) pengurangan sampah 34,34% 2025	Persentase Penanganan Sampah	Urusan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	Melakukan penanganan timbulan sampah perkotaan	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dapat dikurangi dan ditangani
3	11	11.3.2(b)	Pembiayaan sektor persampahan belum memadai	Penganggaran dana persampahan yang memadai	Capaian Kinerja Misi 1 RPJMD Tahun 2013-2018	Pembiayaan sektor persampahan belum memadai	Sinergitas Pembiayaan Pembangunan	(Misi 5) Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	Persentase realisasi program/prioritas pembangunan yang dibiayai dari CSR	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan kota	Penguatan kelembagaan instrumen ekonomi lingkungan	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Presentase Kerjasama Aktif yang di Implementasikan
4	12	12.8.1(a)	Kota Bandung tidak memiliki TPA	Penguatan kerja sama regional	Persentase Penanganan Sampah	Urusan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	Melakukan penanganan timbulan sampah perkotaan	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dapat dikurangi dan ditangani

								dan berwawasan lingkungan								
5	12	12.8.1(a)	Sarana persampahan dan TPS belum memadai	Renovasi dan optimalisasi TPS dan pengelolaannya	Persentase Penanganan Sampah	Urusan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	Melakukan penanganan timbul sampah perkotaan	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dapat dikurangi dan ditangani

6	6	6.3.2(b)	Indeks kualitas air 43,41 (Waspada)	Penegakkan hukum lingkungan, monitoring, edukasi masyarakat dan pelaku usaha	Urusan Lingkungan Hidup, Kualitas Air	Urusan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan	(Misi 4) Mewujudkan Bandung Nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks kualitas lingkungan hidup	Mengendalikan kualitas air dan udara serta menjaga kelestarian, keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Indeks Kualitas Air (IKA)
7	6	6.1.1(b)	Kuantitas air sangat kritis di musim kemarau	Perlindungan pemeliharaan sumber mata air, pembuatan waduk, manajemen air	Urusan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan	(Misi 4) Mewujudkan Bandung Nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks kualitas lingkungan hidup	Mengendalikan kualitas air dan udara serta menjaga kelestarian, keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Indeks Kualitas Air (IKA)

8	6	6.1.1(b)	Penguasaan sumber mata air oleh privat	Penguasaan sumber mata air oleh pemerintah sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 3	Urusan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks kualitas lingkungan hidup	Mengendalikan kualitas air dan udara serta menjaga kelestarian, keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Indeks Kualitas Air (IKA)
9	15	15.1.1(a)	Berkurangnya lahan konservasi/RTH	Penegakkan hukum lingkungan, mekanisme izin, insentif dan disentif	Penggunaan Lahan, Kawasan Lindung, Capaian Kinerja Misi 1 RPJMD Tahun 2013-2018	Penegakkan hukum lingkungan terkait tata ruang	Optimalisasi Infrastruktur dan Pengendalian Penataan Ruang	(Misi 5) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan	Persentase RTH	Menyediakan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang aman, nyaman, produktif, inklusif dan berkelanjutan	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas

10	15	15.3.1(a)	Lahan kritis	Pembangunan Taman Kehati, revitalisasi kawasan	Potensi Pengembangan Wilayah	Lahan kritis perkotaan	Optimalisasi Infrastruktur dan Pengendalian Penataan Ruang	(Misi 5) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan	Persentase RTH	Menyediakan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang aman, nyaman, produktif, inklusif dan berkelanjutan	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan
11	15	15.1.1(a)	Eksplorasi kawasan konservasi menjadi usaha/wisata	Penegakkan hukum lingkungan, mekanisme izin, pembongkaran bangunan yang menyalahi aturan/liar	Potensi Pengembangan Wilayah	Alih fungsi kawasan konservasi	Optimalisasi Infrastruktur dan Pengendalian Penataan Ruang	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan	Persentase RTH	Mendorong perwujudan RTH privat dan peningkatan kualitas RTH publik	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan

12	15	15.1.1(a)	Kegiatan pembangunan melampaui DDDTLH	Pembatasan izin,	Potensi Pengembangan Wilayah	Kegiatan pembangunan melampaui DDDTLH	Optimalisasi Infrastruktur dan Pengendalian Penataan Ruang	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengendalikan kualitas air dan udara serta menjaga kelestarian, keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan
13	15	15.1.1(a)	Berkurangnya indeks kualitas tutupan lahan	Revitalisasi kawasan permukiman menjadi vertikal, pembuatan RTH-RTH baru	Potensi Pengembangan Wilayah	Berkurangnya indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Optimalisasi Infrastruktur dan Pengendalian Penataan Ruang	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengendalikan kualitas air dan udara serta menjaga kelestarian, keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas

14	15	15.1.1(a)	Perubahan tata guna lahan	Regulasi tata ruang, penegakkan hukum, mekanisme izin dan pengawasan	Gambaran umum lingkungan	Perubahan tata guna lahan	Optimalisasi Infrastruktur dan Pengendalian Penataan Ruang	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengendalikan kualitas air dan udara serta menjaga kelestarian, keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan
15	6	6.5.1(a)	Pendangkalan sungai	Normalisasi, penegakkan aturan larangan bangunan di bantaran sungai, pengurangan volume sampah di darat	Gambaran Umum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pendangkalan sungai	Optimalisasi Infrastruktur dan Pengendalian Penataan Ruang	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengendalikan kualitas air dan udara serta menjaga kelestarian, keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan

16	6	6.5.1(a)	Penyempitan sungai	Pembuatan masterplan drainase, implementasi rencana tata ruang, pengerukkan, pengawasan	Gambaran Umum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyempitan sungai	Optimalisasi Infrastruktur dan Pengendalian Penataan Ruang	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas	Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan	Meningkatkan upaya penanganan genangan	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan
17	6	6.2.1€	Sistem drainase perkotaan kurang memadai	Masterplan drainase, pembongkaran bangunan yang menyumbat drainase, pembersihan gorong-gorong	Gambaran Umum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Drainase kurang memadai	Optimalisasi Infrastruktur dan Pengendalian Penataan Ruang	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas	Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan	Meningkatkan upaya penanganan genangan	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan

18	6	6.5.1(a)	Kegiatan pembangunan di sempadan sungai	Penertiban bangunan di sempadan sungai, pemasangan rambu-rambu, edukasi masyarakat	Gambaran Umum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan pembangunan di sempadan sungai	Optimalisasi Infrastruktur dan Pengendalian Penataan Ruang	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan	Persentase RTH	Menyediakan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang aman, nyaman, produktif, inklusif dan berkelanjutan	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan
19	12	12.8.1(a)	Rusaknya infrastruktur jalan akibat banjir	Menyediakan drainase yang memadai khususnya di kawasan strategis perkotaan	Gambaran Umum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rusaknya infrastruktur jalan akibat banjir	Optimalisasi Infrastruktur dan Pengendalian Penataan Ruang	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas	Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan	Meningkatkan upaya penanganan genangan	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan

20	11	11.6.1(b)	Indeks kualitas udara 58.61 (Sangat kurang)	Penambahan RTH, program pengurangan jumlah penggunaan kendaraan, sosialisasi dan bimtek pencemaran udara kepada stakeholders kota bandung	Gambaran umum kinerja urusan lingkungan	Indeks kualitas udara 58.61 (Sangat kurang)	Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan jumlah RTH	mendorong perwujudan RTH privat dan peningkatan kualitas RTH publik	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas
21	1	1.4.1(f)	Menurunnya estetika kota	Penambahan RTH, penambahan Taman Kota, penambahan anggaran petugas kebersihan, pemasangan rambu-rambu	Gambaran umum kinerja urusan lingkungan	Menurunnya estetika kota	Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan jumlah RTH	Peningkatan anggaran kebersihan kota	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas

22	11	11.6.1(b)	Peningkatan sumber-sumber pencemar udara	Pajak progresif kendaraan, pembatasan umur kendaraan, uji kendaraan secara berkala, monitoring sumber pencemar udara (AQMS)	Gambaran umum kinerja urusan lingkungan	Menurunnya kualitas udara perkotaan	Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran udara dari sumbernya	Monitoring dan pembatasan kendaraan	Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Udara
23	11	11.1.1(b)	Ruas jalan tidak sebanding volume kendaraan	Pembuatan flyover dan underpass, pembatasan jumlah kendaraan, rekayasa lalu lintas, pembatasan cabang di jalan utama	Gambaran umum kinerja urusan pekerjaan umum dan Perhubungan	Ruas jalan tidak sebanding volume kendaraan	Optimalisasi Infrastruktur dan Pemanfaatan Ruang	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pembatasan jumlah kendaraan, rekayasa lalu lintas, pembatasan cabang di jalan utama	Optimasi lahan jalan	Program Sarana dan Prasarana Kebinaamargaan	Persentase sarana kebinamargaan dalam kondisi mantap

24	11	11.1.1(b)	Rendahnya fasilitas kendaraan umum	Optimasi angkutan umum, peningkatan mutu angkutan kota, penambahan moda transportasi umum	Gambaran umum sosial ekonomi	Rendahnya fasilitas kendaraan umum	Optimalisasi Infrastruktur dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengembangkan sistem jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi dan transportasi ramah lingkungan	Optimasi angkutan umum	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase penumpang sarana angkutan umum
25	11	11.1.1(b)	Rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan kendaraan umum	Sosialisasi berkala mengenai kendaraan umum, peningkatan mutu kendaraan umum perkotaan, peraturan perhubungan	Gambaran umum kinerja urusan perhubungan	Rendahnya kesadaran menggunakan kendaraan umum	Optimalisasi Infrastruktur dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengembangkan sistem jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi dan transportasi ramah lingkungan	Optimasi angkutan umum	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase penumpang sarana angkutan umum

26	11	11.1.1(b)	Kerugian ekonomi akibat kemacetan	Penambahan flyover dan underpass, penambahan ruas jalan, rekayasa lalu lintas	Gambaran umum kinerja urusan pekerjaan umum	Kerugian ekonomi akibat kemacetan	Optimalisasi Infrastruktur dan Pemanfaatan Ruang	(Misi 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengembangkan sistem jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi dan transportasi ramah lingkungan	Optimasi lahan jalan	Program Sarana dan Prasarana Kebinarmaraan	Persentase sarana kebinarmaraan dalam kondisi mantap
27	11	11.3.2(b)	Pembangunan sarana prasarana kota terhambat karena keterbatasan dana	Penguatan kelembagaan, optimalisasi pola kemitraan pemda dengan swasta melalui CSR dan model kerjasama lainnya, kemudahan dan kepastian izin investasi	Gambaran umum Kinerja Urusan keuangan	Pembangunan sarana prasarana kota terhambat karena keterbatasan dana	Sinergitas Pembiayaan Pembangunan	(Misi 5) Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	Persentase realisasi program/ agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari CSR	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan kota	Penetapan Perda CSR Kota Bandung, penguatan kelembagaan, kemudahan dan kepastian izin investasi	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase Kerjasama Aktif yang di Implementasikan
28	11	11.3.2(b)	Pengelolaan aset daerah belum optimal	Inventarisasi aset yang potensial untuk dikerjasamakan	Gambaran umum sosial ekonomi	Pengelolaan aset daerah belum optimal	Sinergitas Pembiayaan Pembangunan	(Misi 5) Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	Persentase realisasi program/ agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari CSR	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan kota	Penguatan kelembagaan instrumen ekonomi lingkungan	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase Kerjasama Aktif yang di Implementasikan

29	11	11.3.2(b)	Ketimpangan harga tanah/bangunan	Penguatan lembaga pajak, regulasi harga lahan dan bangunan	Gambaran umum kinerja urusan keuangan	Ketimpangan harga tanah/bangunan	Tata Kelola Pemerintahan	(Misi 3) Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan	Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari CSR	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan kota	Penguatan lembaga pajak, regulasi harga lahan dan bangunan	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Presentase Kerjasama Aktif yang di Implementasikan
30	11	11.3.2(b)	Penerapan program kemitraan belum optimal	Penguatan kelembagaan, optimalisasi pola kemitraan penda dengan swasta melalui CSR dan model kerjasama lainnya	Gambaran umum kinerja urusan penunjang pemerintahan	Belum optimalnya pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan	Sinergitas Pembiayaan Pembangunan	(Misi 5) Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari CSR	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan kota	Penetapan Perda CSR Kota Bandung, penguatan kelembagaan, kemudahan dan kepastian izin investasi	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Presentase Kerjasama Aktif yang di Implementasikan

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan faktor-faktor permasalahan yang mempengaruhi terhadap pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, maka ditetapkan isu-isu strategis meliputi sebagai berikut :

#### **1. Kepemudaan**

- a. Meningkatkan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan Pemuda yang ditandai dengan meningkatnya pemuda yang terserap di pasar kerja baik lokal, nasional maupun internasional.
- b. Meningkatkan jumlah pemuda yang membuka lapangan usaha, lapangan kerja atau berwirausaha yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal.
- c. Meningkatkan ketersediaan infrastuktur kepemudaan sebagai sarana dan fasilitas untuk melaksanakan pendidikan dan latihan keterampilan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan sebagai kader bangsa yang memiliki kemampuan prima dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melakukan inovasi yang kreatif di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan yang ditandai dengan berkembang dan melembaganya

berbagai usaha yang diinisiasi oleh pemuda yang memberi nilai tambah usaha pada percepatan pembangunan di desa dan kota.

- e. Meningkatkan kualitas daya saing pemuda dalam mengakses pasar kerja dan kesempatan usaha, kewirausahaan pemuda.
  - f. Meningkatkan apresiasi pemuda terhadap seni budaya daerah yang sarat dengan nilai-nilai moral, agama, sosial, dan Wawasan Nasional.
  - g. Meningkatkan kiprah dan hasil nyata dari organisasi dan lembaga kepemudaan dalam menyiapkan pemuda sebagai kader pemimpin bangsa yang berkualitas.
  - h. Mendukung situasi yang kondusif sehingga menurunnya pergesekan antar golongan, agama dan OKP.
  - i. Meminimalisasi pemuda dari pengaruh Destruktif dan resiko *Lost Generation*.
  - j. Menjalin koordinasi dan sinkronisasi dari beberapa lembaga yang menangani pembinaan kepemudaan sebagai pelaksana pembinaan kepemudaan yang berjalan secara efektif dan sistematis.
2. Keolahragaan
- a. Mewujudkan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) keolahragaan.
  - b. Mensosialisasikan Undang-undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
  - c. Meningkatkan prestasi olahraga, baik ditingkat pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat di Kota Bandung.
  - d. Menyelenggarakan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan, baik bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat.
  - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia olahraga di Kota Bandung.
  - f. Mendukung pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan secara bertahap dan berkelanjutan di Kota Bandung.
  - g. Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Bandung baik untuk olahraga pelajar, olahraga mahasiswa, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun industri olahraga.

### 3. Sarana dan prasarana

- a. Mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga yang telah ada sehingga dapat memberikan kontribusi pembinaan prestasi terbaik bagi atlet dan cabang olahraga.
  - b. Menyediakan, menambah dan membangun/revitalisasi sarana dan prasarana olahraga kemasyarakatan yang lengkap dan dapat memenuhi standar yang telah ditentukan.
  - c. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak swasta atau badan usaha untuk peningkatan PAD.
4. Keuangan
- a. Mengupayakan alokasi anggaran untuk pembinaan kepemudaan dan olahraga dalam APBD Kota Bandung.
  - b. Mengupayakan bantuan dana pembinaan kepemudaan dan olahraga dari pihak swasta dengan menjalin kerja sama.

### 3.6. Janji Walikota

## Program Prioritas untuk Visi Bandung Unggul, Nyaman, Sejahtera, Agamis

SEBELUM REVIEW

No	Janji Kepala Daerah	Penjelasan	SKPD	Nama Program/Kegiatan dalam SKPD	Payung Hukum	Roadmap Ketercapaian Target dalam 5 Tahun				
						Th.1	Th.2	Th.3	Th.4	Th.5
1	<b>1 Pusat Kreativitas Pemuda per wilayah</b>	6 pusat kreativitas pemuda di 6 wilayah	Dispora	Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan	1) UU RI No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; 2)Perda No.1 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan	2 pusat kreativitas	1 pusat kreativitas	1 pusat kreativitas	1 pusat kreativitas	1 pusat kreativitas
2	<b>Youthspace di setiap kelurahan</b>	150 Kelurahan	Dispora	Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan	1) UU RI No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; 2)Perda No.1 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan	30 Kelurahan	30 Kelurahan	30 Kelurahan	30 Kelurahan	30 Kelurahan
3	<b>Revitalisasi sarana olahraga/kecamatan</b>	30 Kecamatan	Dispora	Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga	1) UU RI No. 3 Tahun 2005 Tentang sistem Keolahragaan Nasional; 2)Perda No.21 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahrgaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga	6 Kec	6 Kec	6 Kec	6 Kec	6 Kec

# Program Prioritas untuk Visi Bandung Unggul, Nyaman, Sejahtera, Agamis

SETELAH REVIEW

No	Janji Kepala Daerah	Penjelasan	SKPD	Nama Program/Kegiatan dalam SKPD	Payung Hukum	Roadmap Ketercapaian Target dalam 5 Tahun				
						Th.1	Th.2	Th.3	Th.4	Th.5
1	<b>1 Pusat Kreativitas Pemuda per wilayah</b>	6 pusat kreativitas pemuda di 6 wilayah	Dispora	PRORAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAN Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/ Kota	1) UU RI No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; 2)Perda No.1 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan	2 pusat kreativitas	1 pusat kreativitas	1 pusat kreativitas	1 pusat kreativitas	1 pusat kreativitas
2	<b>Youthspace di setiap Kecamatan</b>	30 Kecamatan	Dispora	PRORAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAN Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda	1) UU RI No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; 2)Perda No.1 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan	- Kecamatan	4 Kecamatan	7 Kecamatan	10 Kecamatan	9 Kecamatan

				<i>Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/ Kota</i>						
<b>3</b>	<b>Rehabilitasi sarana olahraga per kecamatan</b>	30 Kecamatan	Dispora	<p><i>PRORAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota</i></p>	<p><i>1) UU RI No. 3 Tahun 2005 Tentang sistem Keolahragaan Nasional; 2)Perda No.21 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahrgaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga</i></p>	- Kec	2 Kec	12 Kec	10 Kec	6 Kec

### **1. Pusat Kreativitas Pemuda per wilayah**

Tahun 1 : GT Karees dan GGM

Tahun 2 : GT. Bojonegara

Tahun 3 : SOR Caringin

Tahun 4 : Padepokan Ujungberung

Tahun 5 : Gedung Kepemudaan

### **2. Youthspace di setiap kecamatan**

Dari 151 kelurahan direncanakan 150 kelurahan, karena 1 kelurahan ada dalam rencana kerja anggaran perubahan 2018 (program 100 hari Walikota). Target kinerja pada RPJMD murni kemungkinan besar tidak akan tercapai karena adanya kendala yaitu tidak semua kelurahan memiliki lahan yang berstatus aset Pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu syarat dalam kriteria pembangunan youthspace dan keterbatasan waktu dikarenakan masih belum berakhirnya pandemi Covid19 yang tidak tentu kapan berakhirnya.

Berdasarkan hasil kajian Bappelitbang dan review, target dari 150 kelurahan dirubah menjadi kecamatan (30 titik youthspace), dengan kriteria yang diarahkan sebagai tempat khusus berkegiatan bagi para pemuda, tempat berinteraksi para pemuda yang berada di setiap kelurahan, tempat untuk mengembangkan potensi para pemuda, beragam kegiatan positif bagi pemuda seperti kegiatan olahraga, pojok baca, organisasi dan beragam kegiatan lain

### **3. Rehabilitasi Sarana Olahraga per kecamatan.**

Rehabilitasi Sarana Olahraga per Kecamatan (30 lokasi), yang diarahkan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali atau usaha-usaha untuk menjadikan sarana olahraga dapat digunakan kembali atau dimanfaatkan untuk rutinitas kegiatan olahraga

Rencana Rehabilitasi Sarana Olahraga Tahun 2020 yang direncanakan akan dilaksanakan di 6 Kecamatan hanya dapat terealisasi di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sumur Bandung dan Kecamatan Arcamanik, dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran yang dialokasikan untuk Refocusing penanganan dan pencegahan Covid 19. Untuk itu dilakukan pengalihan target pada tahun 2021-2023 untuk bisa mengejar target RPJMD sehingga janji Wali Kota bisa tercapai pada akhir masa jabatan

# Tujuan dan Sasaran

## 4.1 Visi

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kota Bandung tahun 2018- 2023, yaitu:

***“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”***

Dengan demikian visi *Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis* bermakna “layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

## 4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang diampu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dan ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. **Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing**  
Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.

**b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih**

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

### **4.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator kinerja dan target setiap tahun. Penentuan target indikator dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2020 dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi berbagai aspek kehidupan. Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi COVID -19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai 2021 ini, menyebabkan Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja pada RPJMD sebelum dilakukan perubahan dimuat pada Tabel 5.2, sedangkan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam Tabel 5.3. Pada umumnya indikator

kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sebelum dan sesudah perubahan RPJMD masih sama, namun terdapat penyesuaian atau perubahan pada beberapa indikator kinerja.

**Tabel TC 5.2**  
**TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA**  
**DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA KOTA BANDUNG**  
**TAHUN 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target sebelum perubahan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Keolahragaan Masyarakat Kota Bandung	Meningkatnya Masyarakat Yang Berbudaya Olahraga	Persentase Tempat Kegiatan Olahraga Masyarakat	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Publik Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	Indeks Kepuasan Masyarakat SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	80,25	81	81,5	82	83
3	Meningkatkan kemandirian Pemuda Kota Bandung	Meningkatnya Peran dan Aktivitas Kepemudaan	Persentase Rata-Rata organisasi pemuda dan pemuda yang aktif Positif	0.029	0.035	0.042	0.05	0.06

Berdasarkan Latar Belakang Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 antara lain, dari Naskah Akademik, Konsultasi Publik, Rancangan Akhir, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rekomendasi Kemenpan RB, Rekomendasi DPRD Kota Bandung, dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bandung dan masukan dari para Akademisi, terdapat perubahan Indikator dan Target pada Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

**Tabel TC 5.2.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENSTRA**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG**  
**TAHUN 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target perubahan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Budaya Berolahraga	Meningkatnya Budaya Berolahraga	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	N/A	0.355	0.364	0.373	0.382
2	Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda Aktif Positif	N/A	30.6	51.02	75.51	100
3	Pelayanan Publik Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	80,25	81	83	84	85

# Strategi dan Arah Kebijakan

## STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagai cara atau upaya yang ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran

dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam memetakan kinerja pembangunan untuk menjawab isu strategis Kota Bandung Tahun 2018-2023 digunakan pendekatan kerangka logis. Kerangka logis merupakan alat bantu yang memberikan gambaran keterkaitan isu strategis pada setiap misi dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan dilengkapi dengan indikator kinerja pada setiap tingkatan. Kerangka logis membantu penyusunan desain perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kota Bandung. Model ini menyelaraskan kinerja RPJMD dan kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai operasionalisasi RPJMD, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Final Outcome* akan merupakan tujuan RPJMD
- b. *Long Term Outcome* merupakan sasaran RPJMD
- c. *Intermediate Outcome* merupakan strategi RPJMD dan sekaligus merupakan sasaran Renstra Perangkat Daerah terkait
- d. *Short Outcome* merupakan arah kebijakan RPJMD dan sekaligus merupakan indikasi program perangkat daerah terkait

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang dipilih dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bandung dapat sekaligus menjawab isu strategis pembangunan. Lebih lanjut, melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Dispora Kota Bandung**  
**Tahun 2018-2023**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Keolahragaan Masyarakat Kota Bandung	Meningkatnya Masyarakat yang Berbudaya Olahraga	Cakupan Pembinaan Keolahragaan	Persentase Rata-rata Pembinaan Keolahragaan
<b>2</b>	Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	Meningkatkan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berfungsi Baik	Persentase Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan dengan Fungsi Baik
<b>3</b>	Meningkatkan Kemandirian Pemuda Kota Bandung	Meningkatnya Peran dan Aktivitas Kepemudaan	Meningkatnya Peran dan Aktivitas Kepemudaan	Persentase Rata-rata Organisasi Pemuda dan Pemuda yang Aktif Positif

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Perubahan Renstra Dispora Kota Bandung**  
**Tahun 2018-2023**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Budaya Berolahraga	Meningkatnya Kebugaran Fisik Masyarakat	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga (APMO)
	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran dan aktifitas Pemuda dalam pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda Aktif Positif
	Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	Indeks Kepuasan Masyarakat SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan



P-RENSTRA

BAB 6

# Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Pemuda Dan Olahraga

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam perencanaan kinerja program, harus ada korelasi antara aspek strategis dan operasional. Urusan atau program dikategorikan strategis jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan harus sesuai antara kegiatan yang dilakukan dengan urusan dan program.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kota Bandung menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi urusan Pendidikan minimal 20 % dari Belanja Daerah, dan berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Urusan

Kesehatan minimal 10 % dari Belanja Langsung. Kemudian berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 893.5/9039/SJ Perihal Program Kompetensi SDM ASN Tahun Anggaran 2019 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan (pengembangan kompetensi) Aparatur Sipil Negara dalam APBD sekurang-kurangnya 0,16 % dari Total Belanja Daerah.

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD). Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan dengan membandingkan persentase total belanja pada pola pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Dalam hal ini pola pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah di perhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun, baik untuk Belanja Tidak Langsung maupun untuk Belanja Langsung. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel T- C. 27 :

Tabel C. 27

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Rencana Strategis (RENSTRA)

## Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA		
				Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Masyarakat Kota Bandung	Meningkatnya masyarakat yang Berbudaya Olahraga	Program Pembinaan Keolahragaan	Persentase Rata-rata Pembinaan Keolahragaan	69,716,262,988	90%	58,260,014,611	90%	59,852,067,461	90%	61,432,834,617	90%	62,939,600,167	90%	62,939,600,167	DISPORA
		Kegiatan penghargaan keolahragaan	Jumlah event pemberian penghargaan keolahragaan	59,294,500,000	1	49,550,926,659	1	50,882,046,586	1	52,225,892,518	1	53,506,783,669	1	53,506,783,669	DISPORA
		Kegiatan peningkatan promosi olahraga prestasi	jumlah kegiatan promosi olahraga prestasi	2,290,651,750	8	1,914,140,218	8	1,971,212,428	8	2,023,276,119	8	2,072,907,083	8	2,072,907,083	DISPORA
		Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga	Jumlah kegiatan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga	681,127,200	1	569,200,918	1	586,276,945	1	601,761,105	1	616,546,305	1	616,546,305	DISPORA
		Kegiatan Pemberdayaan Olahraga Khusus	Jumlah Event Dalam Pelayanan Olahraga Khusus	551,700,000	2	461,042,855	2	474,880,110	2	487,422,170	2	499,378,685	2	499,378,685	DISPORA
		Kegiatan Kemitraan Keolahragaan	Jumlah Event dalam Kemitraan Olahraga	150,700,000	2	125,919,210	2	129,695,756	2	133,121,152	2	136,386,673	2	136,386,673	DISPORA
		Kegiatan Pemasarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat	Jumlah event pemasarakatan olahraga rekreasi di masyarakat	801,610,000	3	669,885,373	3	689,986,933	3	708,210,178	3	725,582,574	3	725,582,574	DISPORA

	Kegiatan Pemasarakatan Olahraga Tradisional	Jumlah event pemasarakatan olahraga tradisional di masyarakat	595,057,500	3	497,272,629	3	512,192,862	3	525,720,388	3	538,616,309	3	538,616,309	DISPORA
	Kegiatan Pembinaan Olahraga Pendidikan	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	5,350,916,538	5	4,471,626,749	5	4,605,775,841	5	4,727,430,987	5	4,843,398,869	5	4,843,398,869	DISPORA
<b>Meningkatnya Peran dan Aktivitas Kepemudaan</b>	<b>Program Pembinaan Kepemudaan</b>	<b>Persentase Rata2 Kegiatan Pembangunan Kepemudaan</b>	<b>10,079,309,438</b>	<b>100%</b>	<b>8,809,264,339</b>	<b>100%</b>	<b>9,049,992,298</b>	<b>100%</b>	<b>9,289,013,793</b>	<b>100%</b>	<b>9,516,845,799</b>	<b>100%</b>	<b>9,516,845,799</b>	DISPORA
	kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda	jumlah kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda	274,648,950	2	240,035,814	2	227,636,888	2	233,649,002	2	241,319,348	2	241,319,348	DISPORA
	kegiatan peningkatan kerjasama dan kemitraan	jumlah kerjasama dan kemitraan pemuda	454,697,700	1	397,393,593	1	409,365,430	1	420,177,290	1	430,576,096	1	430,576,096	DISPORA
	kegiatan peningkatan karya dan prestasi pemuda	jumlah penghargaan karya dan prestasi pemuda yang diraih	468,430,000	6	409,493,255	6	421,778,050	6	432,919,630	6	443,625,032	6	443,625,032	DISPORA
	kegiatan peningkatan kepedulian pemuda	jumlah kegiatan kepedulian pemuda	457,885,000	3	400,299,208	3	412,308,184	3	423,197,655	3	433,468,067	3	433,468,067	DISPORA
	kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan	jumlah kegiatan pemberdayaan organisasi pemuda	874,015,000	9	763,865,906	9	782,897,316	9	803,574,429	9	823,076,037	9	823,076,037	DISPORA
	kegiatan peningkatan kepramukaan	jumlah pembinaan gerakan kepramukaan	869,700,000	5	760,094,482	5	785,781,883	5	806,535,168	5	826,108,641	5	826,108,641	DISPORA
	kegiatan pembinaan sumberdaya pemuda dan pendidikan karakter	jumlah kegiatan pembinaan sumberdaya pemuda dan pendidikan karakter	2,371,157,788	15	2,072,328,305	20	2,131,498,160	20	2,187,793,188	20	2,240,887,819	20	2,240,887,819	DISPORA
	Kegiatan Peningkatan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda	Jumlah kegiatan kreatifitas dan inovasi	1,242,450,000	16	1,085,867,974	16	1,118,444,012	16	1,147,983,237	16	1,175,843,174	16	1,175,843,174	DISPORA

		pemuda												
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hidup Pemuda	Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Hidup pemuda	1,420,600,000	25	2,679,885,802	25	2,760,282,375	25	2,833,184,193	25	2,901,941,585	25	2,901,941,585	DISPORA
	Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan	1,645,725,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPORA
	<b>Program Pengembangan Infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan</b>	<b>persentase infrastruktur Kepemudaan dan keolahragaan yang berfungsi dengan baik</b>	<b>6,157,069,768</b>	<b>90%</b>	<b>6,167,771,864</b>	<b>90%</b>	<b>6,336,316,600</b>	<b>90%</b>	<b>6,503,666,561</b>	<b>90%</b>	<b>6,663,182,247</b>	<b>90%</b>	<b>6,663,182,247</b>	DISPORA
	Kegiatan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga	Jumlah infrastruktur sarana prasarana olahraga di kecamatan	810,249,886	4	1,466,675,916	4	1,506,186,290	4	1,545,966,466	4	1,583,842,618	4	1,583,842,618	DISPORA
	Kegiatan pengembangan sentra keolahragaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga dengan fungsi baik	3,496,745,856	12	2,392,585,864	12	2,454,363,930	12	2,519,187,234	12	2,580,983,304	12	2,580,983,304	DISPORA
	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kepemudaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dengan fungsi baik	1,850,074,026	3	2,308,510,084	3	2,375,766,380	3	2,438,512,861	4	2,498,356,326	4	2,498,356,326	DISPORA
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>14,173,365,082</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>11,801,962,916</b>		<b>12,124,471,396</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>12,444,693,687</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>12,749,925,178</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>12,749,925,178</b>	DISPORA
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa bulanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,709,642,095	12	3,088,876,290	12	3,180,662,080	12	3,264,669,546	12	3,406,715,118	12	3,406,715,118	DISPORA
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61,000,000	12	50,790,900	12	52,315,657	12	53,697,556	12	54,650,038	12	54,650,038	DISPORA

	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	32,263,700	61	26,900,900	61	27,707,987	61	28,439,769	61	28,925,300	61	28,925,300	DISPORA
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	3,526,845,500	12	2,936,637,948	12	3,023,737,086	12	3,103,597,006	12	3,158,774,596	12	3,158,774,596	DISPORA
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan ATK	164,472,923	12	136,948,990	12	141,090,460	12	144,816,500	12	147,391,437	12	147,391,437	DISPORA
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	166,714,125	10	138,895,150	10	143,062,005	10	146,840,417	10	149,451,031	10	149,451,031	DISPORA
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	71,326,968	12	59,395,700	12	61,473,573	12	63,097,152	12	64,218,900	12	64,218,900	DISPORA
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	393,066,520	12	327,298,300	12	337,117,249	12	346,020,853	12	352,172,626	12	352,172,626	DISPORA
	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	722,700,000	2	601,800,825	2	619,854,850	2	636,225,836	2	647,537,036	2	647,537,036	DISPORA
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan kegiatan makanan dan minuman	126,345,000	12	105,260,635	12	105,418,454	12	108,202,661	12	110,126,352	12	110,126,352	DISPORA
	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1,197,965,251	12	997,490,693	12	1,000,415,413	12	1,026,837,384	12	1,045,093,108	12	1,045,093,108	DISPORA

	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	617,500,000	13	514,163,657	13	529,588,566	13	543,575,530	13	553,239,537	13	553,239,537	DISPORA
	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	3,383,523,000	12	2,817,502,928	12	2,902,028,016	12	2,978,673,478	12	3,031,630,099	12	3,031,630,099	DISPORA
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase unit sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>586,025,945</b>	<b>100%</b>	<b>487,976,273</b>	<b>100%</b>	<b>501,311,045</b>	<b>100%</b>	<b>514,551,290</b>	<b>100%</b>	<b>527,171,710</b>	<b>100%</b>	<b>527,171,710</b>	DISPORA
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	386,107,000	61	287,976,273	61	295,845,045	61	303,652,090	61	311,101,920	61	311,101,920	DISPORA
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	199,918,945	2	200,000,000	2	205,466,000	2	210,899,200	2	216,069,790	2	216,069,790	DISPORA
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>144,900,000</b>	<b>100%</b>	<b>120,656,368</b>	<b>100%</b>	<b>123,953,506</b>	<b>100%</b>	<b>127,227,271</b>	<b>100%</b>	<b>130,347,780</b>	<b>100%</b>	<b>130,347,780</b>	DISPORA
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	144,900,000	100	120,656,368	100	123,953,506	100	127,227,271	100	130,347,780	100	130,347,780	DISPORA
<b>JUMLAH</b>			<b>100,856,933,221</b>		<b>85,647,646,371</b>		<b>87,988,112,306</b>		<b>90,311,987,218</b>		<b>92,527,072,880</b>		<b>92,527,072,880</b>	

Tabel C. 27

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

## Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					<b>18,527,762,718.00</b>		<b>19,454,150,854</b>		<b>37,981,913,571.90</b>	
Pelayanan Publik Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		100 %	<b>33,550,112,993.00</b>	100 %	<b>19,454,150,854</b>		<b>53,004,263,846.90</b>	Dispora
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		100 %	<b>891,800,000.00</b>	100 %	<b>936,390,000</b>		<b>1,828,190,000.00</b>	Dispora
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Laporan		13 Laporan	891,800,000.00	13 Laporan	936,390,000		<b>1,828,190,000.00</b>	Dispora
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		100 %	<b>184,650,000.00</b>	100 %	<b>193,882,500</b>		<b>378,532,500.00</b>	Dispora
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	100 Stel		100 Stel	184,650,000.00	100 Stel	193,882,500		<b>378,532,500.00</b>	Dispora

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		100 %	<b>2,922,054,132.00</b>	100 %	<b>3,068,156,839</b>		<b>5,990,210,970.60</b>	Dispora
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %		100 %	46,426,300.00	100 %	48,747,615		<b>95,173,915.00</b>	Dispora
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun 12 Laporan		1 Tahun 12 Laporan	332,515,782.00	1 Tahun 12 Laporan	349,141,571		<b>681,657,353.10</b>	Dispora
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor1	12 Laporan		12 Laporan	1,052,910,000.00	12 Laporan	1,105,555,500		<b>2,158,465,500.00</b>	Dispora
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Laporan		12 Laporan	213,188,250.00	12 Laporan	223,847,663		<b>437,035,912.50</b>	Dispora
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	1,277,013,800.00	12 Laporan	1,340,864,490		<b>2,617,878,290.00</b>	Dispora
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		100 %	<b>14,053,720,324.00</b>	100 %	<b>14,756,406,340</b>		<b>28,810,126,664.20</b>	Dispora
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan atau Listrik	12 Jasa/Bul		12 Jasa/Bul	4,394,741,198.00	12 Jasa/Bul	4,614,478,258		<b>9,009,219,455.90</b>	Dispora

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	1 Tahun		1 Tahun	469,900,000.00	1 Tahun	493,395,000		<b>963,295,000.00</b>	Dispora
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan		12 Bulan	9,189,079,126.00	12 Bulan	9,648,533,082		<b>18,837,612,208.30</b>	Dispora
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		100 %	<b>475,538,262.00</b>	100 %	<b>499,315,175</b>		<b>974,853,437.10</b>	Dispora
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	100 %		100 %	266,263,700.00	100 %	279,576,885		<b>545,840,585.00</b>	Dispora
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun		1 Tahun	209,274,562.00	1 Tahun	219,738,290		<b>429,012,852.10</b>	Dispora
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		100 %	<b>15,022,350,275.00</b>	100 %	<b>15,773,467,789</b>		<b>30,795,818,063.75</b>	Dispora
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		100 %	<b>15,022,350,275.00</b>	100 %	<b>15,773,467,789</b>		<b>30,795,818,063.75</b>	Dispora
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	12 Laporan		12 Laporan	15,022,350,275.00	12 Laporan	15,773,467,789		<b>30,795,818,063.75</b>	Dispora

Meningkatkan Budaya Gotong Royong Masyarakat dan Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Positif	51.02 %		75.51 %	<b>6,910,300,957.00</b>	100 %	<b>10,144,488,855</b>	100 %	<b>17,054,789,811.85</b>	Dispora
		<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan Terselenggaranya Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan	100 %		100 %	<b>6,910,300,957.00</b>	100 %	<b>9,369,802,005</b>		<b>16,280,102,961.85</b>	Dispora
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Terselenggaranya Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan	100 %		100 %	1,267,526,250.00	100 %	1,330,902,563	100%	<b>2,598,428,812.50</b>	Dispora
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya aktifitas kepemudaan kota bandung dan terbinanya pemuda sebanyak 1700 orang pemuda	19 event		19 event	1,338,883,000.00	19 event	1,405,827,150	19 event	<b>2,744,710,150.00</b>	Dispora
		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Terselenggaranya Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan	100 %		100 %	1,399,050,000.00	100 %	1,469,002,500	100 %	<b>2,868,052,500.00</b>	Dispora

		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan	100 %		100 %	2,904,841,707.00	100 %	3,050,083,792	100%	<b>5,954,925,499.35</b>	Dispora
Meningkatkan budaya hidup sehat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat hidup sehat	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Angka Pembangunan Olahraga Aspek Sarana dan Prasana	<b>0.127</b>		<b>0.133</b>	<b>14,019,521,598.00</b>	<b>0.140</b>	<b>10,144,488,855</b>	<b>0.140</b>	<b>24,164,010,452.85</b>	Dispora
			Angka Pembangunan Olahraga Aspek SDM, Partisipasi dan Kebugaran Jasmani	<b>0.526</b>		<b>0.532</b>		<b>0.539</b>		<b>0.539</b>		
		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>7,963,303,224.00</b>					Dispora
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar					3,350,243,000.00		3,517,755,150		<b>6,867,998,150.00</b>	Dispora
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur sarana dan prasarana olahraga di kecamatan dengan fungsi baik Jumlah sarana dan prasarana Olahraga dengan fungsi baik	10 Kecama 17 SOR/GO		10 Kecama 17 SOR/GO	4,613,060,224	10 Kecama 17 SOR/G	4,843,713,235		<b>9,456,773,459.20</b>	Dispora

<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Event Promosi Olahraga Prestasi	5 Kegiatan		5 Kegiatan	<b>3,000,000,000.00</b>	5 Kegiatan	<b>3,150,000,000</b>		<b>6,150,000,000.00</b>	Dispora
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi olahraga prestasi	5 Kegiatan		5 Kegiatan	3,000,000,000.00	5 Kegiatan	3,150,000,000		<b>6,150,000,000.00</b>	Dispora
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah Event Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga	1 Event		1 Event	<b>2,010,950,874.00</b>	1 Event	<b>2,111,498,418</b>		<b>4,122,449,291.70</b>	Dispora
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	jumlah kegiatan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga	1 Kegiatan		1 Kegiatan	800,000,000.00	1 Kegiatan	840,000,000		<b>1,640,000,000.00</b>	Dispora
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota					310,950,874.00		326,498,418		<b>637,449,291.70</b>	Dispora
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	jumlah event pemberian penghargaan keolahragaan	1 Event		1 Event	900,000,000.00	1 Event	945,000,000		<b>1,845,000,000.00</b>	Dispora
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>					<b>329,875,000.00</b>		<b>346,368,750</b>		<b>676,243,750.00</b>	Dispora
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait					329,875,000.00		346,368,750		<b>676,243,750.00</b>	Dispora
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>					<b>715,392,500.00</b>		<b>751,162,125</b>		<b>1,466,554,625.00</b>	Dispora

		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi				418,316,800.00		439,232,640		<b>857,549,440.00</b>	Dispora
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				297,075,700.00		311,929,485		<b>609,005,185.00</b>	Dispora
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Persentase Pengembangan Kapasitas Organisasi Kepramukaan	80 Persen		80 Persen	<b>550,000,000.00</b>	80 Persen	<b>577,500,000</b>	<b>1,127,500,000.00</b>	Dispora
		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	100 %		100 %	<b>550,000,000.00</b>	100 %	<b>577,500,000</b>	<b>1,127,500,000.00</b>	Dispora
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya pembinaan gerakan kepramukaan dan terbinanya anggota pramuka sebanyak 400 orang	4 Kegiatan		4 Kegiatan	550,000,000.00	4 Kegiatan	577,500,000	<b>1,127,500,000.00</b>	Dispora
						<b>55,029,935,548.00</b>		<b>60,670,105,175</b>		<b>115,700,040,723.40</b>	

## **INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BANDUNG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Perubahan RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indicator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact).

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

## 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

---

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Target indikator kinerja utama pembangunan Kota Bandung tahun 2019-2023 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2023, tersaji dalam Tabel 8.1.

Pada dasarnya, seluruh indikator yang tercantum dalam Tabel 8.1 diharapkan menjadi indikator dari visi Kota Bandung Tahun 2019-2023 yaitu “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera Dan Agamis” dengan misi:

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani.
3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.

**Tabel T-C.28**

**Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Rata-Rata organisasi pemuda dan pemuda yang aktif Positif	-	0.025	0.030	0.036	0.043	0.052	0.052
		-	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008
2	Persentase Tempat Kegiatan Olahraga Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	80	80,25	81	81,5	82	83	83

**Tabel T-C.28.1**

**Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD**

NO	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Perubahan RPJMD	Target perubahan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perubahan RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	N/A	N/A	0.355	0.364	0.373	0.382	0.382
2	Persentase Organisasi Pemuda Aktif Positif	N/A	N/A	30.6	51.02	75.51	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	80	80,25	81	83	84	85	85

## **7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

---

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan Key Performance Indicators (KPI) atau dikenal juga sebagai Key Success Indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 8.2 berikut :

Tabel 8.2

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bandung**

NO	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		2018 Baseline	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase Rata-Rata organisasi pemuda dan pemuda yang aktif Positif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Yang Aktif Positif}}{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan}} \times 70\%$	Organisasi Kepemudaan (OK)	<b>834 (0.020)</b>	0,025	0,030	0,036	0,043	0,052	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Organisasi Yang Aktif Positif			30	36	43	52	62	223
		Jumlah Organisasi Kepemudaan			834					
		$\frac{\text{Jumlah Pemuda Yang Aktif Positif}}{\text{Jumlah Pemuda}} \times 30\%$	Orang	<b>579.514 (0.003)</b>	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Pemuda Yang Aktif Positif			8.050	9.660	11.592	13.910	16.692	59.904
		Jumlah Pemuda			579.514					
		<b>TOTAL PERSENTASE (Persentase OK+Persentase Pemuda)</b>		<b>0,029</b>	<b>0,035</b>	<b>0,042</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2	Persentase wirausaha muda	$\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\%$	Orang	600	650	700	750	800	850	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah wirausaha muda								
		Jumlah seluruh wirausaha								

<b>3</b>	Cakupan pembinaan olahraga	$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar}} \times 100\%$	Kegiatan PPLPD	10	10	12	12	14	14	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah cabang olahraga yang dibina								
		Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar								
<b>4</b>	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah pelatih bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pelatih}} \times 100\%$								
		Jumlah pelatih bersertifikat								
		Jumlah seluruh pelatih								
<b>5</b>	Cakupan pembinaan atlet muda	$\frac{\text{Jumlah atlit pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlit pelajar}} \times 100\%$	Kegiatan	125	125	160	160	190	190	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah atlit pelajar yang dibina								
		Jumlah seluruh atlit pelajar								
<b>6</b>	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.								
<b>7</b>	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun								

**Tabel 8.2.1**

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bandung (Perubahan)**

NO	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			2018 Baseline	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif Positif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh Organisasi Pemuda yang ada/terdaftar}} \times 100\%$	Organisasi Kepemudaan (OK)	834 (0.020)	N/A	30.6	51.02	75.51	100	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	Persentase wirausaha muda	$\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\%$	Orang	600	650	700	750	800	850	Dinas Pemuda dan Olah Raga
3	Cakupan pembinaan olahraga	$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar}} \times 100\%$	Kegiatan PPLPD	10	10	12	12	14	14	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah cabang olahraga yang dibina								
		Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar								
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah pelatih bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pelatih}} \times 100\%$								
		Jumlah pelatih bersertifikat								
		Jumlah seluruh pelatih								

5	Cakupan pembinaan atlet muda	$\frac{\text{Jumlah atlet pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlet pelajar}} \times 100\%$	Kegiatan	125	125	160	160	190	190	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah atlet pelajar yang dibina								
		Jumlah seluruh atlet pelajar								
6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.								
7	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun								

# Penutup

## PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 merupakan acuan bagi seluruh jajaran DISPORA Kota Bandung dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 Tahun. Namun dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadinya perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan lingkungan/kondisi internal maupun eksternal yang terjadi sejalan dengan perkembangan politis, pemerintahan dan dinamika masyarakat.

Keseluruhan isi Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 ini merupakan satu kesatuan yang dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi dan kerja sama yang sinergis dari semua pihak yang terkait guna tercapainya target-target yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua agar apa yang akan kita lakukan dapat berhasil dengan baik dan bermanfaat baik bagi masyarakat Kota Bandung, Negara dan Bangsa.

Bandung, 7 Desember 2021

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KOTA BANDUNG**



**Drs. H. EDDY MARWOTO, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680317 198910 1 001